



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA BURUH PABRIK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
8. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
10. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah atau sejenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.

11. Penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan langsung tunai melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan langsung tunai.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah Suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Bank Penyalur adalah Bank sebagai mitra kerja tempat dinukanya rekening atas nama pemberi bantuan langsung tunai untuk menampung dana bantuan langsung tunai yang akan disalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai.
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data yang akan diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kota Semarang.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu Kriteria Penerima

Pasal 2

- (1) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT merupakan buruh pabrik rokok.
- (2) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria tidak mendapatkan:
 - a. Bantuan Pogram Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Pangan Non Tunai; dan
 - c. Bantuan Sosial Tunai.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
- (2) Bantuan langsung tunai DBH CHT bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan (buruh pabrik rokok) lepas dari resiko sosial sehingga tidak masuk lagi dalam kriteria penerima bantuan langsung tunai.

- (3) Bantuan langsung tunai DBH CHT bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim DBH CHT dan Sekretarian Tim DBH CHT.
- (3) Tim DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - b. melakukan validasi dan penetapan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - c. penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - d. menerima pengaduan; dan
 - e. melakukan pelaporan.
- (4) Sekretariat Tim DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu tugas Tim DBH CHT.
- (5) Tim DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan WaliKota
- (6) Sekretariat Tim DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Paragraf 2

Pendataan dan Verifikasi

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Tim DBH CHT untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT; dan
 - b. pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (4) Pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (6) Dalam hal ditemukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang sudah mendapat bantuan Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai/Bantuan Sosial Tunai, calon penerima dikeluarkan dari daftar Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT.
- (7) Pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- (8) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Tim DBHCT untuk dilaporkan kepada walikota.

Paragraf 3

Validasi dan Penetapan

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 6

- (1) Setiap hasil verifikasi calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim DBH CHT bekerjasama dengan pihak Bank Penyalur yang menjadi mitra kerja.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Berita Acara Validasi Calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang ditandatangani oleh Ketua Tim DBH CHT dan pihak Bank yang menjadi mitra.
- (5) Calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang telah divalidasi dilakukan penetapan penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (6) Penetapan penerima dan besaran bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan melalui website atau sarana informasi lainnya.

Paragraf 4

Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT dilakukan secara non tunai oleh Bank Penyalur yang menjadi mitra kerja.
- (2) Pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan:
 - a. proses registrasi dengan menunjukkan KTP-el;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; dan
 - c. proses penyaluran melalui *virtual account*.

- (4) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disalurkan ke rekening penerima bantuan langsung tunai DBH CHT tanpa dikenakan biaya dan potongan pajak oleh Bank Penyalur.
- (5) Penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT yang melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan harus dilakukan rekonsiliasi.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, Bank Penyalur melakukan kunjungan rumah (*home visit*) ke penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (2) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai DBH CHT meninggal dunia:
 - a. jika memiliki ahli waris, bantuan langsung tunai DBH CHT dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan:
 1. KTP-el asli;
 2. Kartu Keluarga penerima bantuan langsung tunai DBH CHT;
 3. akta kematian; dan
 4. surat ahli waris dari Kelurahan.
 - b. jika tidak memiliki ahli waris atau Kartu Keluarga tunggal, bantuan langsung tunai DBH CHT dikembalikan ke kas negara.
- (3) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai DBH CHT tidak mengambil dan tidak dapat dihubungi, bantuan langsung tunai DBH CHT dikembalikan ke kas negara.

BAB III PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Tim DBH CHT menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi buruh pabrik rokok yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (2) Saluran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi nomor telepon, media sosial dan/atau saluran lainnya yang mudah diakses.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

Ketua Tim DBH CHT menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada Walikota.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DBH CHT dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota atau pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
 BURUH PABRIK ROKOK

FORMULIR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBH CHT

NO	NAMA	NIK/SURAT KETERANGAN DOMISLI	ALAMAT	NO. REKENING	SUDAH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS				MS/TMS	KETERANGAN
					PKH	BPNT	KP	MISKIN DAN KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MISKIN DAN TIDAK TERDATA	MISKIN DAN PUNYA ANGGOTA KELUARGA YANG RENTAN SAKIT KRONIS	MISKIN DAN RENTAN		

KETERANGAN

MS : MEMENUHI SYARAT

TMS : TIDAK MEMENUHI SYARAT

RENTAN : LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS ATAU PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

PENCATAT

NAMA LENGKAP
 INSTANSI

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004